



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, NIK. 3519144912910001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aries Nugroho, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di RT 002 RW 001 Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/Kuasa/II/2024/PA.Mn tanggal 21 Februari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK. -, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Apotik Hidup RT 007 RW 002, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 21 Februari 2024, dan telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 7 Maret 2024 yang diserahkan kepada Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada 16 Maret 2016 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor: B-0019/KUA.13.04.12/ PW.01/2/2024 Akta Nikah Nomor: 0027/002/III/2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Jalan Apotik Hidup RT 007 RW 002 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun selama 6 tahun dan saat ini telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat bestatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum telah dikaruniai 2 (dua) anak:
  - 3.1. ANAK KANDUNG 1, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Madiun, 24 Agustus 2016/ 7 Tahun yang sekarang ikut Penggugat;
  - 3.2. ANAK KANDUNG 2, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Madiun, 22 Juni 2019/ 4 tahun, yang sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - 4.1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anaknya sehingga pada bulan September 2022 Penggugat pergi ke Luar Negeri (Hong Kong) untuk mencari nafkah guna untuk kebutuhan anaknya;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Pada saat Penggugat di Luar Negeri apabila Penggugat diajak komunikasi selalu berkata-kata kotor dan menyuruh Penggugat untuk pulang;

4.3. Tergugat juga tidak suka dan melarang Penggugat mengirimkan uang kepada orangtua Penggugat;

4.4. Bahwa selain dari pada itu antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kecocokan dalam membina mahligha rumah tangganya dengan baik sehingga telah jauh dari tujuan pernikahan yang bahagia kekal sesuai amanat agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik;

5. Bahwa dalam keadaan yang demikian Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun perselisihan dan pertengkaran semakin parah, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Juli 2023 dengan masalah pada saat itu Penggugat terpaksa pulang karena disuruh Tergugat untuk pulang dan sesampainya di rumah justru ternyata Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat, setelah itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja akan tetapi Tergugat justru marah dan Penggugat juga menanyakan uang hasil kerjanya selama Penggugat bekerja di Luar Negeri karena selama di Luar Negeri Penggugat mengirimkan semua gajinya kepada Tergugat dan tidak diberikan Tergugat justru marah dan memukul Penggugat dibagian perut serta wajahnya sampai lebam tidak cukup sampai disitu Tergugat juga mencengkeram tangan Penggugat hingga lebam dan akibat dari pada itu Penggugat merasa terancam keselamatanya dan lari ditetangga sekitar untuk meminta pertolongan setelah dikasih air oleh tetangganya kemudian Penggugat diantarkan pulang oleh adik kandung Tergugat bersama kedua anaknya ke rumah orangtua Penggugat di RT 22 RW 06 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan alasan Gugatan Cerai Penggugat posita ke 4 yaitu masalah yang mendasar adalah Faktor Ekonomi dan KDRT serta juga Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi Ibu dan juga seorang istri yang taat dan patuh terhadap suami maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan,; Kewajiban suami akibat perceraian istri yang tidak nusyuz, yang mengakomodir tentang pedoman Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

8. Bahwa berdasarkan hal itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar sejumlah Nafkah dan Mut'ah kepada Penggugat yaitu:

8.1. Nafkah Madhiyah terhitung sejak kepulangan Penggugat dari Luar Negeri yaitu bulan Juli 2023 sampai sekarang atau selama 7 Bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dikalikan 7 bulan sehingga totalnya Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

8.2. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dikali tiga bulan sehingga totalnya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

8.3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Total keseluruhan Nafkah Madhiyah + Nafkah Iddah + Mut'ah adalah Rp 14.000.000 + Rp. 3.000.000 + Rp. 10.000.000 = Rp 27.000.000 (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) Yang dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

9. Bahwa berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat selama ini anak yang bernama;

9.1. ANAK KANDUNG 1, Tempat tanggal Lahir/Umur: Madiun, 24 Agustus 2016/7 Tahun yang sekarang ikut Penggugat sehingga mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak /Hadhonah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. ANAK KANDUNG 2, Tempat tanggal Lahir/Umur: Madiun, 22 Juni 2019/ 4 Tahun, yang sekarang ikut Tergugat meskipun hati kecil Penggugat tidak rela akan tetapi kalau memang anak tersebut lebih nyaman dengan orangtua Tergugat maka Penggugat ikhlas untuk diasuh oleh orang tua Tergugat dengan syarat tidak menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

10. Bahwa kewajiban Nafkah Terhadap anak itu menjadi tanggung jawab seorang ayah dari anak tersebut atau Tergugat demi masa depan anak maka Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum dan menetapkan besaran nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan naik 10% di setiap tahunnya dengan diberikannya dahulu Nafkah terutang untuk anak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Dikalikan 7 bulan karena selama 7 bulan anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, Tempat tanggal Lahir/Umur: Madiun, 24 Agustus 2016/7 Tahun yang saat ini ikut Penggugat dan Tergugat melalaikan kewajibanya tersebut jadi Nafkah terutang anak sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Penggugat (PENGGUGAT) yaitu:

3.1. Nafkah Madhiyah terhitung selama 7 Bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (Du Juta Rupiah) dikali Tiga Bulan sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

3.3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Total keseluruhan Nafkah Madhiyah + Nafkah Iddah + Mut'ah adalah Rp 14.000.000 + Rp. 6.000.000 + Rp. 10.000.000 = Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah) Yang dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

4. Menetapkan anak yang bernama:

4.1. ANAK KANDUNG 1, Tempat tanggal Lahir/Umur: Madiun, 24 Agustus 2016/7 Tahun dalam asuhan/Hadhonah Penggugat (PENGGUGAT);

4.2. ANAK KANDUNG 2, Tempat tanggal Lahir/Umur: Madiun, 22 Juni 2019/ 4 Tahun dalam asuhan/Hadhonah Tergugat (TERGUGAT);

5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya untuk anak yang bernama ANAK KANDUNG 1, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Madiun, 24 Agustus 2016/7 Tahun yang saat ini ikut Penggugat dan naik 10% di setiap tahunnya dengan diberikannya dahulu Nafkah terutang untuk anak karena kelalaian Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 Dikalikan 7 bulan sehingga Nafkah terutang anak sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan Kuasa khusus kepada Aries Nugroho, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di RT 002 RW 001 Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 50/Kuasa/II/2024/PA.Mn tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2024 Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut posita angka 8.1 (delapan titik satu), angka 8.3 (delapan titik tiga), seluruh posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) serta petitum angka 3.1 (tiga titik satu), angka 3.3 (tiga titik tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada surat gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3519144912910001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/002/III/2016 Tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Sawahan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1 dan ANAK KANDUNG 2;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat, namun saksi pernah melihat Penggugat terdapat lebam di area muka serta mulutnya berdarah dan Penggugat bilanganya dipukul oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn





- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, setiap Penggugat minta uang Tergugat marah-marah hingga melakukan kekerasan, kemudian Penggugat ikut bekerja di luar negeri uang yang dikirimkan lewat Tergugat malah dihabiskan oleh Tergugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat padahal bekerja serta Tergugat melarang Penggugat memberikan uang untuk keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penjaga keamanan di stasiun namun saksi kurang mengetahui berapa upahnya setiap bulan;

**2. SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

*Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1 dan ANAK KANDUNG 2;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan lebam dengan mulut berdarah setelah saksi konfirmasi katanya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal bekerja sehingga Penggugat bekerja sendiri di luar negeri, namun uang yang dikirimkan Penggugat dihabiskan oleh Tergugat dan setiap Penggugat meminta uang, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sampai melakukan kekerasan, serta Tergugat melarang Penggugat memberikan uang kepada keluarga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berprofesi sebagai penjaga keamanan di Stasiun akan tetapi saksi kurang mengetahui bera upah yang diperoleh Tergugat setiap bulannya;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 15 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 50/Kuasa/II/2024/PA.Mn tanggal 21 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut posita angka 8.1 (delapan titik satu), angka 8.3 (delapan titik tiga), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) serta petitum angka 3.1 (tiga titik satu), angka 3.3 (tiga titik tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat diketahui adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Penggugat dapat mencabut gugatannya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut posita angka 8.1 (delapan titik satu), angka 8.3 (delapan titik tiga),

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) serta petitum angka 3.1 (tiga titik satu), angka 3.3 (tiga titik tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita angka 8.1 (delapan titik satu), angka 8.3 (delapan titik tiga), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) serta petitum angka 3.1 (tiga titik satu), angka 3.3 (tiga titik tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam surat gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap dalil Penggugat yang berkaitan dengan posita angka 8.1 (delapan titik satu), angka 8.3 (delapan titik tiga), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) serta petitum angka 3.1 (tiga titik satu), angka 3.3 (tiga titik tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1 dan ANAK KANDUNG 2;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, setiap Penggugat minta uang Tergugat marah-marah hingga melakukan kekerasan, kemudian Penggugat ikut bekerja di luar negeri uang yang dikirimkan lewat Tergugat malah dihabiskan oleh Tergugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat padahal bekerja serta Tergugat melarang Penggugat memberikan uang untuk keluarga Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 atau 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

*Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: karena masalah ekonomi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sejak bulan Juli 2023 atau 8 (delapan) bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatan serta perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Penggugat tidak berhasil. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak" (*vide*: Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1998 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menjadi penyebab terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Juli 2023 atau telah 8 (delapan) bulan, sehingga telah sejalan dengan alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas akbiat perceraian berupa nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali istri nusyuz;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dalam mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka (2) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka (16) menjelaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuan finansial Tergugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang menerangkan atas pengetahuan saksi sendiri Tergugat bekerja sebagai penjaga keamanan di Stasiun, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR keterangan saksi Penggugat sepanjang profesi Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga profesi Tergugat tersebut menjadi salah satu indikator bagi Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kaitannya akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian, dijelaskan bahwa pihak Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KHI angka (1), (2), (3) dan (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri atau bekas isteri yang masih dalam masa *iddah*

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disesuaikan dengan kemampuan finansial sang suami, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim memandang bahwa pihak Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*, maka dari itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya petitum Penggugat pada angka 3.2 (tiga titik dua) yang memohon menghukum pihak Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*, dan jumlah tersebut dihubungkan dengan kemampuan finansial Tergugat dengan profesi yang biasanya dilakoni Tergugat yakni sebagai penjaga keamanan di Stasiun, menurut Majelis Hakim dipandang cukup cukup patut, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah *iddah* patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, salah satu asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat atas terlaksananya putusan perkara *a quo* serta menghindari adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dimana Tergugat tidak menjalankan isi putusan tentang nafkah *iddah* yang harus diberikan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan menambahkan amar sendiri yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 4 (empat) amar putusan ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Mn



Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)